

PENETAPAN - PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE - DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG TAHUN 2024

Kpt 1341 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 1341 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024
 - Lamp.: 2 hlm.